



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 710 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIII TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIII Tahun 2021, perlu menetapkan Kota Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIII TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIII Tahun 2021.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 serta sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN